



BUPATI OGAN ILIR

KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR : 102 /KEP/II/2010

TENTANG

PENYALURAN DAN ARAH PENGGUNAAN DANA OPERASIONAL KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2010

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk penyaluran Dana Operasional Kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir, perlu memberikan petunjuk untuk meningkatkan kelancaran arah penggunaan serta laporan Pertanggungjawaban Dana Operasional Kecamatan ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Ilir;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 4844);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);



7. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir tahun 2007 Nomor 20 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2009 Nomor 01 Seri A);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR TENTANG PENYALURAN DAN ARAH PENGGUNAAN DANA OPERASIONAL KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2010.
- PERTAMA :** Menetapkan arah penggunaan Dana Operasional Kecamatan Tahun 2010 setiap Kecamatan dalam Kabupaten Ogan Ilir sebesar **Rp. 90.625.000,-** (Sembilan puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- KEDUA :** Memerintahkan Bendaharawan Pengelola Operasional Kecamatan pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Ogan Ilir, untuk menyalurkan dana dimaksud.
- KETIGA :** Dana Operasional Kecamatan sebagaimana dimaksud diktum pertama disalurkan per Triwulan dengan arah penggunaan mengacu dan berpedoman pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Kecamatan Tahun 2010.
- KEEMPAT :** Rincian Dana Operasional Kecamatan sebagaimana dimaksud diktum pertama adalah sebagai berikut :

I. Belanja Barang dan Jasa

Tahun

- 5.2.2.01.03	Belanja alat listrik.	Rp. 2.400.000,-
- 5.2.2.03.01	Belanja telepon.	Rp. 3.360.000,-
- 5.2.2.03.03	Belanja listrik.	Rp. 2.400.000,-
- 5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan	Rp. 1.440.000,-
	Bahan pembersih.	
- 5.2.2.01.01	Belanja ATK.	Rp. 8.400.000,-
- 5.2.2.06.01	Belanja cetak.	Rp. 4.200.000,-
.02	Belanja fotocopy.	Rp. 3.000.000,-
.07	Belanja modal pengadaan	Rp. 3.600.000,-
	Peralatan dapur (piring/gelas dll).	
.02	Belanja makanan dan minuman	Rp. 3.600.000,-
	Rapat.	
.03	Belanja makanan dan minuman Tamu.	Rp. 5.400.000,-
- 5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai & benda pos	Rp. 6.625.000,-
	Lainnya.	



Optimized using
trial version
www.balesio.com

Jumlah

Rp. 44.425.000,-

II. Belanja Perjalanan Dinas

- 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan Dinas dalam Daerah.	Rp. 18.000.000,-
- 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan Dinas luar Daerah.	Rp. 9.000.000,-
Jumlah		Rp. 27.000.000,-

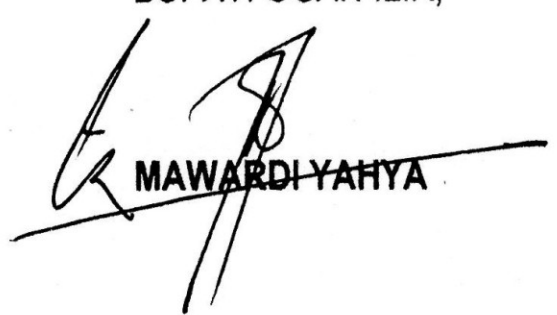
III. Belanja Pemeliharaan

- 5.2.1.02.02	Honor Petugas jaga malam.	Rp. 3.600.000,-
- 5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	
	- Rumah Dinas Camat	Rp. 3.600.000,-
	(pemeliharaan rutin / berkala)	
	- Pemeliharaan rutin / berkala gedung Kantor.	Rp. 4.800.000,-
- 5.2.2.05.10	Belanja jasa listrik servis perawatan Kendaraan bermotor.	Rp. 4.200.000,-
- 5.2.2.05.10	Belanja jasa servis peralatan Kantor	Rp. 3.000.000,-
Jumlah		Rp. 19.200.000,-
Jumlah I + II + III		Rp. 90.625.000,-

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Ogan Ilir tahun 2010 Kode Kegiatan 1.20.1.20.09.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal Maret 2010

BUPATI OGAN ILIR,


MAWARDI YAHYA



- SALINA
1. Bapa sampaikan kepada Yth :
era Selatan di Palembang;
2. Sdr. Kabupaten Ogan Ilir;
3. Sdr. kum dan Ortala Setda Ogan Ilir;
4. Sdr. Camat Se- Kabupaten Ogan Ilir.